# PERLUASAN KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PENYAMPAI INFORMASI DAN KENDALA IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN DOKUMEN TERKAIT PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018

# Esra Stephani

Legal & License Supervisor PT Araya Bumi Indonesia E-mail: esrastephani@gmail.com

## Abstrak

Kewenangan umum notaris adalah membuat akta autentik. Namun, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan alasan sebagai saran alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme membuat kewenangan notaris menjadi lebih luas yaitu sebagai pihak penyampai informasi dan menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Maka timbul permasalahan bagaimana perluasan kewenangan notaris sebagai pihak penyampai informasi pemilik manfaat dari korporasi dan bagaimana kendala implementasi penatausahaan dokumen oleh notaris terkait pemilik manfaat dari korporasi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Perluasan kewenangan notaris tersebut tergolong dalam kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Perpres No. 13/2018 juga menentukan kriteria pemilik manfaat korporasi. Notaris wajib memverifikasi data pemilik manfaat dan menyampaikan informasinya kepada menteri terkait melalui AHU Online. Selain itu, notaris juga wajib menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari korporasi tersebut setiap tahunnya. Sedangkan pada praktiknya di lapangan, sebuah perusahaan atau korporasi,

bisa saja membuat akta pendirian dan perubahannya di notaris yang berbeda-beda. Menjadi persoalan/kendala implementasi yang terjadi sekarang ini bagaimana mungkin 1 (satu) orang notaris diwajibkan untuk menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari suatu korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan perusahaan tidak selalu membuat akta perubahan perseroannya di 1 (satu) notaris yang sama.

Kata Kunci: Kewenangan Notaris, Pemilik Manfaat, Tindak Pidana Korporasi

### Abstract

The notary's general authority is to make authentic deeds. However, the issuance of the Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principles of Recognizing Benefit Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crime on the grounds as alternative advice in the prevention and eradication of money laundering and terrorism funding crimes make the notary authority broader, namely as the party delivering information and administering documents related to the beneficial owner of the corporation. So the problem arises how to expand the authority of the notary as the party delivering information on the beneficial owner of the corporation and how the obstacles to the administration of documents by notaries related to the beneficial owners of the corporation. In this study used a normative juridical research method. The extension of the authority of the notary is classified as the authority of the notary to be determined later based on other legal rules that will come later as in Article 15 paragraph (3) of the UUJN. Presidential Regulation No. 13/2018 also determines the criteria for corporate benefit owners. The notary must verify the data of the beneficial owner and convey his information to the relevant minister through AHU Online. In addition, the notary is also required to administer documents related to the beneficial owner of the corporation every year. Whereas in practice in the field, a company or corporation, can only make a deed of establishment

Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol 1, No. 2, Juli 2019)

p-ISSN 2655-5131 e-ISSN 2685-3612

and changes in different notaries. Being an issue/obstacle to the implementation that

is happening now, how can 1 (one) notary be required to administer documents related

to the beneficial owner of a corporation for a minimum period of 5 (five) years, while

the company does not always make a change of deed in 1 (one) the same notary.

**Keywords:** Authority of Notary, Beneficiary, Corporate Crime

**PENDAHULUAN** 

Pembangunan ekonomi yang sedang tumbuh berdampak pada peningkatan

berbagai aktivitas bisnis. Semakin beragamnya transaksi bisnis, masyarakat menuntut

perlunya dokumentasi yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dokumentasi ini dibutuhkan bukan hanya sekadar sebagai catatan peristiwa

keperdataan, tetapi lebih penting dari itu dimaksudkan untuk pembuktian di kemudian

hari agar adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subjek

hukum lainnya. Untuk itulah kehadiran profesi notaris sangat dibutuhkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris tunduk serta terikat dengan aturan-aturan

yang ada yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN), Kode Etik Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan peraturan hukum lainnya yang berlaku umum.

Kewenangan notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat

(3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi kewenangan umum notaris, kewenangan khusus

notaris dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Pasal 15 ayat (3)

UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan

hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituendum). Notaris yang menjaga

kerahasiaan akta yang dibuatnya juga termasuk menjaga kerahasiaan identitas para

pihak yang menghadap kepadanya, berapa jumlah transaksi yang terjadi, besaran harga

transaksi dan hal-hal lain yang berkaitan di dalam pembuatan akta tersebut. Namun

pada umumnya, notaris tidak menanyakan secara spesifik dari mana uang untuk

128

transaksi tersebut berasal. Hal inilah yang sebenarnya seakan dapat menutupi beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa notaris dalam hal pembuatan akta. Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT), khususnya di Pasal 7 Ayat (1) UUPT berbunyi "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia" dan di ayat (2)nya dinyatakan bahwa "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan", sehingga dapat tersamar siapa sebenarnya pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dan membuat notaris sebagai tameng agar aktivitas korporasi dilegalkan dalam bentuk produk akta.

Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian ataupun kebijakan pemerintah yang efektif dalam beberapa tahun terakhir juga dapat dikatakan telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenhumham No. 9/2017) dan kemudian lahirlah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 13/2018).

Perpres No. 13/2018 tersebut diterbitkan dengan alasan sebagai saran alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukannya informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum. Dalam Perpres No. 13/2018 tersebut yang dimaksud dengan "Korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum" yang meliputi: perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya.<sup>2</sup>

"Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini."

Perpres No. 13/2018 ini dibentuk atas dasar bahwa korporasi dapat dijadikan sarana, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (untuk selanjutnya disebut sebagai TPPU) dan pendanaan terorisme yang selama ini belum ada pengaturannya, pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.<sup>4</sup> Dalam Perpres No. 13/2018 tersebut, seluruh korporasi diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang.<sup>5</sup> Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi juga notaris, selain bisa dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perpres No. 13 Tahun 2018, LN No. 23 Tahun 2018, Pasal 1 ayat angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi," <a href="http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/">http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/</a>, diakses pada tanggal 21 September 2018.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 19 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 18 ayat (3) huruf b.

Sebelum melaporkan data-data tersebut, notaris wajib melakukan verifikasi atas data pemilik manfaat tersebut, apalagi pemilik manfaat memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tergolong tinggi. Sehingga, informasi yang disampaikan bisa dipastikan kebenarannya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data diri dengan dokumen pendukung. Informasi-informasi tersebut wajib diperbaharui oleh korporasi secara berkala, setiap tahun.

Realitanya di masyarakat, ada saja para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya atau seakan menyembunyikan data-data kepada notaris dalam pembuatan suatu akta atau pada umumnya klien hanya memberitahukan pemilik manfaatnya hanya sebatas nama pemegang saham, tidak sampai kepada pemilik manfaat sebenar-benarnya, yaitu perseorangan. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, bagaimana notaris sebagai pejabat yang membuat akta harus direpotkan dengan pelaporan mengenai pemilik manfaat dari korporasi ini. Bagaimana atau apa sistem yang dipakai dalam pelaporan pemilik manfaat dari korporasi ini sesuai dengan keinginan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Uniknya lagi di Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 13/2018 menyebutkan bahwa "Korporasi, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi." Sedangkan pada praktiknya di lapangan, sebuah perusahaan atau korporasi, bisa saja membuat akta pendirian dan perubahan-perubahannya di notaris yang berbeda-beda.

Sehingga, menjadi persoalan/kendala implementasi yang terjadi sekarang ini bagaimana mungkin 1 (satu) orang notaris diwajibkan untuk menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari suatu korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan perusahaan tidak selalu membuat akta perubahan perseroannya di 1 (satu) notaris yang sama. Ini menimbulkan polemik tersendiri di

kalangan notaris. Bagaimana pula nanti mekanisme pelaporan penatausahaan dokumen korporasi tersebut oleh notaris.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas bagaimana perluasan kewenangan notaris sebagai pihak penyampai informasi pemilik manfaat dari korporasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan bagaimana kendala implementasi penatausahaan dokumen oleh notaris terkait pemilik manfaat dari korporasi.

# **METODOLOGI PENELITIAN**

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah penelitian ini, maka jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan<sup>7</sup>. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, seperti bagaimana mekanisme pelaporan pemilik manfaat dan kendala implementasinya, sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru<sup>8</sup> karena menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematik, faktual dan akurat.<sup>9</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum

 $<sup>^7 &</sup>lt; \!\! http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 43.

yang ada pada masyarakat.<sup>10</sup> Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori kewenangan yang merupakan salah satu perspektif dalam teori hukum administrasi. Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah, tanpa ada kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.<sup>11</sup>

# **PEMBAHASAN**

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga saat ini dirasakan masih disegani masyarakat. Seorang notaris seringkali dianggap sebagai seorang pejabat dimana tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan setiap dokumen yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar, serta dianggap sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>12</sup>

Dewasa ini keberadaan alat bukti yang kuat menjadi kebutuhan yang mendasar pada masyarakat untuk melindungi kepentingannya. Akta autentik menjadi alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum. Fungsi notaris bukan hanya sekedar mencatat dan membuat alat pembuktian mengenai perbuatan hukum pihak yang menghadap kepadanya, melainkan juga mengupayakan agar urusan yang dipercayakan pada notaris dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Notaris dikategorikan sebagai pejabat publik yang bukan pejabat tata usaha negara dengan wewenang yang disebutkan dalam aturan hukum yang mengatur

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 1994), hlm. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Lutfi Efendi, Pokok – Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm.77.

 $<sup>^{12}</sup>$  Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013), hlm. 444.

jabatan notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.<sup>13</sup> Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian, jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.<sup>14</sup>

Wewenang notaris dicantumkan dalam Pasal 15 UUJN. Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan perluasan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Pasal 15 ayat (3) UUJN menjadi menarik jika dikaitkan dengan Pasal 1 UUJN karena ayat ini menggunakan kata perundang-undangan, bukan undang-undang seperti yang tertulis di Pasal 1 UUJN. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. <sup>15</sup>

Sebagaimana 2 (dua) sisi mata uang, kedudukan yang terhormat juga memberikan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan jabatannya tersebut. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum jika asas umum hukum publik (*publiekrechtelijkbeginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya), sehingga dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 34-35.

berlaku sumber hukum dan asas-asas hukum, antara lain asas moralitas, asas kepatutan dan asas kebiasaan, kode etik, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) profesi. 16

Menjaga kerahasiaan akta, membuat notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta ataupun kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Merahasiakan isi akta dan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang diperoleh guna pembuatan akta, menjadikan hal tersebut sebagai rahasia jabatan notaris. Notaris yang menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya juga termasuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak yang menghadap kepadanya, berapa jumlah transaksi yang terjadi, besaran harga transaksi dan hal-hal lain yang berkaitan di dalam pembuatan akta tersebut. Namun pada umumnya, notaris tidak menanyakan secara spesifik dari mana uang untuk transaksi tersebut berasal. Hal inilah yang sebenarnya seakan dapat menutupi beberapa contoh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, contohnya TPPU dan/atau pendanaan terorisme.

Notaris dapat diibaratkan sebagai kunci pembuka pertumbuhan ekonomi mengingat hanya notaris yang dapat membuat akta pendirian korporasi, yang salah satu contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Kemudian hanya notaris jugalah yang dapat meminta persetujuan dari menteri yang berwenang, dalam hal ini, PT disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, perubahan-perubahan anggaran dasar PT tersebut juga harus dilakukan dengan sebuah akta notaris, baik perubahan anggaran dasar PT dengan kriteria yang perlu diberitahukan kepada menteri dan/atau perlu pesetujuan dari menteri. Demikian halnya dengan pencucian uang yang menggunakan modus pembelian saham juga memerlukan jasa notaris dalam hal

Syafran Sofyan, "Kepemimpinan Notaris yang Beretika dan Bertanggung-jawab," <a href="http://www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab/">http://www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab/</a>, diakses pada tanggal 21 September 2018.

pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UUPT dan anggaran dasar PT tersebut. Dalam anggaran dasar PT biasanya ditentukan secara spesifik dalam pasal tertentu yang memuat cara pemindahan hak atas saham, selain itu perubahan anggaran dasar PT tersebut juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUPT.

Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian dengan cara membuat pengaturan dan tindakan administratif sebagai kebijakan pemerintah tergolong efektif dalam beberapa tahun terakhir dan dapat juga dikatakan telah banyak dilakukan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan kemudian lahirlah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perpres No. 13/2018 tersebut sesungguhnya diterbitkan dengan alasan sebagai saran alternatif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukannya informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini dan tersedia untuk umum. Tersirat bahwa dalam Perpres No. 13/2018 menyebutkan tambahan kewajiban bagi korporasi bahwa, "seluruh korporasi diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang".<sup>17</sup>

Baik dalam UU PPTPPU maupun dalam Pasal 1 angka 1 Perpres No. 13/2018 menguraikan secara detail mengenai definisi korporasi. Korporasi di sini sudah pasti perusahaan dimana kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur, dengan tujuan mencari keuntungan, dengan mengolah atau membuat barangbarang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya. Sedangkan perusahaan, belum

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 19 ayat (2).

tentu dikategorikan korporasi. Perusahaan bersifat tunggal, sedangkan korporasi merupakan jaringan atau kumpulan perusahaan, sehingga bisa dikatakan Perpres No. 13/2018 ini memayungi semuanya. Namun Perpres No. 13/2018 ini kemudian merinci lagi apa saja yang termasuk dalam kategori korporasi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 2 Perpres No. 13/2018 tersebut, yang meliputi: perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya.

Seiring dengan terbitnya Perpres No. 13/2018 yang memperluas kewajiban notaris untuk dapat melaporkan penerima manfaat korporasi ke kementerian terkait, maka Perpres No. 13/2018 juga menetapkan kriteria penerima manfaat secara lebih rinci, yang penjabarannya disesuaikan dengan masing-masing jenis perusahaan berdasarkan tingkat kepemilikan saham, hak suara, dan perolehan laba. Penerima manfaat yang dimaksud dalam Perpres No. 13/2018 ini adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. <sup>18</sup>

Berikut di bawah ini adalah kriteria pemilik manfaat berdasarkan jenis korporasi, yaitu:

**Tabel 1.** Kriteria Pemilik Manfaat

Jenis Korporasi	Kriteria pemilik manfaat
	a. Memiliki saham < 25%
Perseroan	b. Hak suara < 25%
Terbatas	c. Menerima keuntungan/laba < 25%
(PT)	d. Kewenangan mengangkat, menggantikan, memberhentikan
	anggota direksi dan anggota dewan komisaris

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Irma Devita, *<https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/>* diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

	e. Memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi/ mengendalikan perusahaan tanpa perlu otoritasi dari pihak manapun f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas, dan atau
Yayasan	<ul> <li>a. Memiliki kekayaan awal &lt;25%</li> <li>b. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan</li> <li>c. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otoritasi dari pihak manapun</li> <li>d. Menerima manfaat dari yayasan</li> </ul>
Perkumpulan	<ul> <li>a. Memiliki sumber pendanaan &lt; 25%</li> <li>b. Menerima hasil kegiatan usaha &lt; 25%</li> <li>c. Berwenang untuk mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan</li> <li>d. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa perlu otorisasi pihak manapun</li> <li>e. Menerima manfaat dari perkumpulan</li> </ul>
Koperasi	<ul> <li>a. Menerima sisa hasil usaha &lt; 25%</li> <li>b. Memiliki kewenangan baik langsung atau tidak, menunjuk dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi</li> <li>c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa otorisasi pihak manapun</li> <li>d. Menerima manfaat dari koperasi</li> </ul>
Persekutuan Komanditer (CV)	<ul> <li>a. Memiliki modal dan atau nilai barang &lt; 25%</li> <li>b. Menerima keuntungan atau laba &lt;25%</li> <li>c. Berwenang dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi/mengendalikan persekutuan tanpa perlu otorisasi pihak manapun</li> <li>d. Menerima manfaat dari persekutuan komanditer</li> </ul>
Persekutuan Firma (FA)	<ul> <li>a. Memiliki modal yang disetor &lt; 25%</li> <li>b. Menerima keuntungan atau laba &lt; 25%</li> <li>c. Memiliki kewenangan untuk mempengaruhi, mengendalikan persekutuan firma tanpa harus otorisasi pihak manapun</li> <li>d. Menerima manfaat dari persekutuan firma</li> <li>e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma</li> </ul>
Korporasi Lainnya	<ul> <li>a. Memiliki modal (uang atau asset lainnya) &lt; 25%</li> <li>b. Menerima keuntungan atau laba &lt; 25%</li> <li>c. Memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tanpa perlu otorisasi pihak manapun</li> <li>d. Menerima manfaat dari korperasi</li> <li>e. Pemilik sebenarnya dari dana atas modal</li> </ul>

Sebagaimana pembahasan di atas, bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi juga notaris, selain bisa dilakukan oleh pendiri atau pengurus korporasi, atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus. Sebelum melaporkan data-data tersebut, notaris wajib melakukan verifikasi atas data pemilik manfaat tersebut, apalagi pemilik manfaat memiliki potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, sehingga informasi yang disampaikan bisa dipastikan kebenarannya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data diri dengan dokumen pendukung. Informasi-informasi tersebut wajib diperbaharui oleh korporasi secara berkala setiap tahunnya.

Jadi misalnya notaris sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut kepada kliennya karena memandang bahwa transaksi dimaksud adalah transaksi yang mencurigakan, dengan meminta dokumen tambahan, namun pada saat klien atau calon klien (pengguna jasa) tersebut menolak memberikan, maka notaris wajib memutuskan kesepakatan/ hubungan kontraktual yang akan dijalin dengan pengguna jasa jika pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Selanjutnya, berdasarkan Permenhumham No. 9/2017, notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan. Pelaporan dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah notaris mengetahui adanya transaksi keuangan mencurigakan tersebut melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System* (GRIPS) PPATK. Mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, diawali dengan notaris wajib melakukan registrasi pada laman *https://grips2.ppatk.go.id/faces/registrasi.xhtml* dan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (3) huruf b.

untuk panduan registrasi GRIPS/Video tutorial dapat dilihat pada laman: http://www.ppatk.go.id/video/lists/1.html.<sup>20</sup>

Namun nampaknya, kewajiban pelaporan bagi notaris atas adanya potensi transaksi keuangan yang mencurigakan kurang mampu untuk mendorong pejabat yang mengemban profesi notaris mau aktif melaporkan pihak yang datang menghadap kepadanya, karenanya penulis menganggap Perpres No. 13/2018 sebagai aturan administrasi tambahan yang memaksa mau tidak mau membuat kewajiban tambahan bagi notaris untuk melapor/menyampaikan informasi pemilik manfaat suatu korporasi.

Bisa dilihat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, notaris di Indonesia memiliki peran dan kewenangan yang lebih penting dan berpengaruh dalam pengembangan bisnis/ekonomi negara jika dibandingkan dengan notaris di negaranegara lain, contohnya di Amerika Serikat, kewenangan *notary public* tidak lebih dari pembuatan sertipikat terbatas dan kewenangan tersebut tidak dapat diperluas. Ringkasnya, hanya sebatas suatu legalisasi atau penentuan kepastian tanggal dan tandatangan orang yang membubuhkannya.<sup>21</sup>

Selain pendirian PT, Yayasan dan Perkumpulan yang diakses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (yang selanjutnya disebut dengan SABH), dengan tujuan terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan menuju *egovernment* Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baru-baru ini juga meluncurkan Sistem Badan Usaha untuk pendirian CV, Firma, dan badan usaha lainnya. Jadi pada praktiknya, yang bisa melakukan pengisian formulir aplikasi secara elektronik di AHU *Online*<sup>23</sup> hanyalah notaris karena sebelum melakukan

 $<sup>^{20}</sup>$   $<\!\!$  http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> <a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d9f5002c20c/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d9f5002c20c/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law</a> diakses pada pada tanggal 5 Februari 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Freedy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> AHU *Online* adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam *www.panduan.ahu.web.id* 

pengisian harus *login* terlebih dahulu dengan memasukan *username* dan *password* sehingga orang biasa atau pengurus suatu korporasi tidak punya akses untuk melaporkan pemilik manfaat korporasi tersebut.

Perluasan kewenangan dari notaris dalam melaporkan pemilik manfaat dari korporasi tersebut tentu perlu dicermati dan diteliti dasar hukum dan bagaimana konstruksinya. Hal ini sejalan dengan asas kecermatan yang harus dimiliki notaris yaitu notaris harus menerapkan principle of prudence and reasonable beliefs. Semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris tidak saja diteliti tetapi juga mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang wajib dilakukan sebagai bahan dasar materi untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN dimana dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama untuk menghindari ketidakprofesionalan dan keteledoran (duty to avoid professional impropriety and indencency).<sup>24</sup>

Perluasan kewenangan dari notaris ini pun bukan tidak mungkin memunculkan kemungkinan-kemungkinan kesalahan seperti kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang membuat modal dan pemegang saham, gangguan elektronik, berkas hilang, salah *input* data. Data pemilik manfaat tersebut pun dapat dilaporkan jika penghadap atas perwakilan korporasi kepada notaris mau memberikan data-data pemegang sahamnya dan/atau pemegang saham dari pemegang sahamnya.

Dengan adanya perluasan kewenangan notaris berdasarkan Perpres No. 13/2018, tentunya berhubungan dengan UUJN sebagai payung hukum utama kewenangan notaris. Perpres No. 13/2018 menjadikan notaris sebagai pihak yang dapat melaporkan informasi pemilik manfaat juga menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dalam korporasi.

Dalam Perpres No. 13/2018 tersebut yang dimaksud dengan "Korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Freedy Harris dan Leny Helena, *Op. Cit.*, hlm.41.

maupun bukan badan hukum."<sup>25</sup> "meliputi: perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya."<sup>26</sup> Seluruh korporasi diwajibkan menyerahkan laporan mengenai pemilik manfaat korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi atau lembaga berwenang.

Pasal 18 ayat (3) Perpres No. 13/2018 menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi adalah notaris, selain pendiri atau pengurus korporasi sendiri, ataupun pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi tersbut. Sebelum melaporkan data-data tersebut, notaris wajib melakukan verifikasi atas data pemilik manfaat tersebut, apalagi pemilik manfaat memiliki tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme yang tergolong tinggi. Sehingga, informasi yang disampaikan bisa dipastikan kebenarannya. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data diri dengan dokumen pendukung. Informasi-informasi tersebut wajib diperbaharui oleh korporasi secara berkala setiap tahunnya.

Selanjutnya notaris *mengkonstartir* secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.<sup>27</sup> Ketentuan baru dalam Perpres No. 13/2018 ini tentunya menimbulkan kerepotan tersendiri bagi notaris sebagai pejabat yang membuat akta agar lebih jeli dan teliti serta aktif memverifikasi data pemegang saham korporasi dan sumber dana transaksinya sebagai data pendukung untuk pelaporan mengenai pemilik manfaat dari korporasi ini.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 1 ayat angka 1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 207.

Pemilik Manfaat diidentifikasi dengan cara pengumpulan informasi dan pemenuhan kriteria dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Perpres No. 13/2018. Sedangkan verifikasi dilakukan berdasarkan penelitian kesesuaian antara informasi dengan dokumen pendukung. Pengumpulan informasi tersebut paling sedikit mencakup:

- 1. "Nama lengkap;
- 2. Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi atau paspor;
- 3. Tempat dan tanggal lahir;
- 4. Kewarganegaran;
- 5. Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
- 6. Alamat di negara asal, dalam hal warga negara asing;
- 7. Nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
- 8. Hubungan antara kororasi dengan pemilik manfaat. "28

Penyampaian informasi dimulai pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan perizinan usaha. Korporasi yang telah menetapkan siapa sesungguhnya pemilik manfaat harus seketika melaporkannya, disertai dengan surat pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran yang disampaikan.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perpres No. 13/2018 mengatur tentang permintaan informasi pemilik manfaat yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Pasal 29 ayat (1) Perpres No. 13/2018 menyebutkan, "Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada instansi berwenang". Namun demikian, berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Perpres No. 13/2018, pelaksanaannya pun tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Untuk korporasi yang telah didirikan, maka korporasi itu sendiri, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari korporasi, wajib menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat, dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan korporasi. Sedangkan dalam hal korporasi bubar, likuidator yang wajib melakukannya juga dalam jangka waktu paling singkat lima tahun sejak pembubaran korporasi. Dokumen-dokumen terkait tersebut meliputi:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 16 ayat (2).

- a. "Dokumen perubahan Pemilik Manfaat dari korporasi;
- b. Dokumen pengkinian informasi Pemilik Manfaat;
- c. Dokumen lain terkait informasi Pemilik Manfaat." <sup>29</sup>

Uniknya di Pasal 22 ayat (1) Perpres No. 13/2018 ini menyebutkan bahwa "Korporasi, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi." Sedangkan pada praktiknya di lapangan, sebuah perusahaan atau korporasi, bisa saja membuat akta pendirian dan perubahan-perubahannya di notaris yang berbeda-beda.

Menjadi menjadi persoalan/kendala implementasi yang terjadi sekarang ini bagaimana mungkin 1 (satu) orang notaris diwajibkan untuk menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat dari suatu korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun, sedangkan perusahaan tidak selalu membuat akta perubahan perseroannya di 1 (satu) notaris yang sama. Ini menimbulkan polemik tersendiri di kalangan notaris dan notaris tidak dapat mengontrol hal tersebut.

Perpres No. 13/2018 juga memberikan pekerjaan rumah dan catatan besar bagi instansi berwenang dan notaris. Instansi berwenang harus menyiapkan kanal pelaporan pemilik manfaat dalam sistem pelaporannya. Notaris pun menjadi harus sangat jeli mengidentifikasi, demi memastikan apakah benar pihak penghadap yang namanya tercantum dalam akta pendirian ataupun akta perubahan merupakan sekaligus menjadi pemilik manfaat atau bukan. Belum lagi, ancaman ditemukannya korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Perpres No. 13/2018 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya atau seakan

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 22.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 24.

menyembunyikan data-data kepada notaris dalam pembuatan suatu akta atau klien hanya memberitahukan pemilik manfaatnya hanya sebatas nama pemegang saham, tidak sampai kepada pemilik manfaat sebenar-benarnya, yaitu perserorangan. Jadi, notaris dalam hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu notaris di Kabupaten Tangerang, bahwa dengan adanya Perpres No. 13/2018, notaris merasa kebingungan nama siapa yang harus dicantumkan dalam form isian pemilik manfaat dari korporasi di website Kemenhumham dikarenakan pemegang saham korporasi adalah korporasi dan pemegang saham atas korporasi juga merupakan korporasi lagi yang berbeda, sehingga susah untuk ditelusuri pemilik manfaat perorangannya.

Lagipula sebagai seorang yang dipercaya, sesuai dengan sumpah dan janji notaris saat diangkat, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang akan dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>31</sup> Hal ini sejalan dengan asas kepercayaan yang melekat dalam jabatan notaris sebagai profesi yang dapat dipercaya.

Jadi sebenarnya tanggung jawab pelaporan ini tidak tepat jika dibebankan kepada notaris, melainkan kepada korporasi. Menurut Armansyah Nasution, berpendapat bahwa pengendali perusahaan (pemilik manfaat) bisa dipersalahkan dalam kasus tindak pidana asalkan terbukti melakukan kesalahan seperti menyuruh atau membiarkan kejahatan terjadi, maka yang bersangkutan secara personal bisa dijerat. Sedangkan notaris mau tidak mau hanyalah sebagai perantara pelaporan pemilik manfaat berdasarkan ketentuan Perpres No. 13/2018 tersebut karena hanya notaris yang mempunyai akses untuk masuk ke dalam AHU *Online*.

Selanjutnya kelalaian pelaporan atas pemilik manfaat ataupun data-data yang salah yang diberikan oleh korporasi menjadi tanggung jawab korporasi tersebut karena

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf f.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Armansyah, *<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdbff07eccfb/pengendali-perseroan-bisa-dimintai-tanggung-jawab-pidana>* diakses pada tanggal 2 Februari 2019.

bisa saja memang kehendak pengendali perusahaan/pemilik manfaat yang sebenarnyalah yang tidak mau melaporkannya kepada pemerintah karena ingin terhindar dari pembayaran pajak atau memang karena dana yang dipergunakan berasal dari korupsi atau TPPU atau untuk pendanaan terorisme.

### **SIMPULAN**

Perluasan kewenangan notaris sebagai pihak penyampai informasi pemilik manfaat terjadi setelah keluarnya Perpres No. 13/2018, dimana kewenangan tersebut tergolong dalam kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*) sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Hal ini sejalan dengan asas kecermatan yang harus dimiliki notaris yaitu notaris harus menerapkan principle of prudence and reasonable beliefs. Kewenangan ini diberikan kepada notaris karena hanya notaris jugalah yang dapat meminta persetujuan dari menteri yang berwenang setelah akta pendirian maupun perubahan-perubahan anggaran dasar korporasi dibuat oleh notaris yang kemudian disetujui oleh menteri yang berwenang.

Perluasan kewenangan dari notaris ini pun bukan tidak mungkin memunculkan kemungkinan-kemungkinan kesalahan seperti kesalahan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar yang membuat modal dan pemegang saham, gangguan elektronik, berkas hilang, salah *input* data. Realitanya di masyarakat, ada saja para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya atau seakan menyembunyikan data-data kepada notaris dalam pembuatan suatu akta atau pada umumnya klien hanya memberitahukan pemilik manfaatnya hanya sebatas nama pemegang saham, tidak sampai kepada pemilik manfaat sebenar-benarnya, yaitu perseorangan.

Untuk korporasi yang telah didirikan, maka korporasi itu sendiri, notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari korporasi, wajib menatausahakan dokumen terkait pemilik manfaat, dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak

tanggal pendirian atau pengesahan korporasi. Sedangkan pada praktiknya di lapangan, sebuah perusahaan atau korporasi, bisa saja membuat akta pendirian dan perubahan-perubahannya di notaris yang berbeda-beda. Ini menimbulkan polemik tersendiri di kalangan notaris dan notaris tidak dapat mengontrol hal tersebut.

Seharusnya jika ada perluasan ataupun penambahan kewenangan notaris, pemerintah membuat pengaturannya dalam undang-undang karena kewenangan utama notaris pun diatur dalam undang-undang, bukan semata hanya diatur dalam peraturan presiden. Jika pemerintah benar-benar ingin mengetahui pemilik manfaat sebenarnya, lebih baik jikalau korporasi diberikan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat di instansi lain seperti Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), jadi jika korporasi tidak melaporkan pemilik manfaatnya secara berkala, maka korporasi mendapatkan sanksi agar izin usahanya dicabut. Sehingga, kewajiban dan tanggung jawab pelaporan yang sebelumnya dikaitkan kepada notaris yang memegang akses untuk masuk kedalam website Kemenhumhman, yaitu AHU *Online* tidak ada lagi karena bagaimanapun juga tanggung jawab penatausahaan dokumen seharusnya ada di masing-masing korporasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adjie, Habib. Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.
- Efendi, Lutfi. *Pokok Pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Harris, Freedy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.

- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

#### **Internet**

- Armansyah.<a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdbff07eccfb/pengendali-perseroan-bisa-dimintai-tanggung-jawab-pidana">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdbff07eccfb/pengendali-perseroan-bisa-dimintai-tanggung-jawab-pidana</a>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.
- Devita, Irma. <a href="https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/">https://irmadevita.com/2019/aturan-beneficial-owner-terbit-korporasi-wajib-ungkap-penerima-manfaat-usaha/</a>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.
- <a href="http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman">http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman>http://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2118-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pengumuman-penting/218-pe
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Cegah Pencucian Uang, Inilah Perpres Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Bermanfaat Dari Korporasi." <a href="http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/">http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/</a>. Diakses pada tanggal 21 September 2018.
- Sofyan, Syafran. "Kepemimpinan Notaris yang Beretika dan Bertanggung-jawab." <a href="http://www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab/">http://www.jimlyschool.com/read/news/358/kepemimpinan-notaris-yang-beretika-dan-bertanggungjawab/</a>. Diakses pada tanggal 21 September 2018.
- <a href="http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/metode-penelitian-hukum">hukum/metode-penelitian-hukum</a>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

<a href="https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d9f5002c20c/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law">https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d9f5002c20c/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law</a>. Diakses pada pada tanggal 5 Februari 2019.

# **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perpres No. 13 Tahun 2018, LN No. 23 Tahun 2018.

\*\*\*